



Analisis *Maqashid Asy-Syari'ah* terhadap Kelahiran melalui Operasi *Caesar*

Ica Haryani

Icaharyani100@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Rohmat

rohmat@radenintan.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Rudi Santoso

rudisantoso@radenintan.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak: Operasi *caesar* adalah suatu cara melahirkan janin dengan membuat sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut untuk mengeluarkan janin dari dalam rahim. Operasi *caesar* sekarang dilakukan bukan hanya untuk menyelamatkan ibu maupun janin saja tetapi juga untuk memenuhi keinginan pribadi seseorang. Untuk itu, perlu melihat lebih dalam bagaimana hukum Operasi *Caesar* tersebut. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek, dengan sumber data diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara. Analisis *maqashid asy-syari'ah* terhadap kelahiran melalui operasi *caesar* di RSUD Abdul Moeloek dengan alasan darurat termasuk *maqashid asy-syari'ah* yang menempati *hifz al-nafs* atau memelihara jiwa pada tingkatan *dharuriyyat* dan dihukumi wajib yang mana jika tidak dilakukan operasi *caesar* akan menimbulkan kematian bagi si ibu atau bayinya, sedangkan untuk menjaga vaginanya agar tetap rapat termasuk *maqashid asy-syariah* pada tingkatan *hajiyyat* dan dihukumi sunnah yang mana tujuannya benar-benar untuk menjaga vagina demi menyenangkan suami dan terjaganya rumah tangga, dan memilih tanggal cantik termasuk *maqashid asy-syari'ah* pada tingkatan *tahsiniyat* dan dihukumi boleh jika alasan memilih tanggal cantik tersebut dengan harapan sebagai pembawa kebahagiaan ataupun keberkahan.

Kata kunci: *Maqashid Asy-Syari'ah*; Kelahiran; Operasi *Caesar*.

Abstract: *Caesarean section* is a way of giving birth to a fetus by making an incision in the uterine wall through the front wall of the abdomen to remove the fetus from the uterus. *Caesarean section* is now performed not only to save the mother and fetus but also to fulfill someone's personal wishes. For this reason, it is necessary to look more deeply into the laws regarding *Caesarean Section*. This research was conducted at the Abdul Moeloek Regional General Hospital, with data sources obtained directly from sources through interviews. *Maqashid asy-syari'ah* analysis of births via *caesarean section* at Abdul Moeloek Regional Hospital for emergency reasons including *maqashid asy-syari'ah* who occupy *hifz al-nafs* or maintain the soul at the level of *dharuriyyat* and are sentenced to obligatory punishment which if not carried out *caesarean section* will result in death for the mother or baby, while keeping her vagina tight is included in *maqashid asy-syariah* at the level of *hajiyyat* and is punished by *sunnah* where the aim is really to keep the vagina in order to please the husband and maintain the household, and choosing a beautiful date is included in *maqashid asy-Syariah* at the level of *tahsiniyat* and it is permissible if the reason for choosing this beautiful date is in the hope that it will bring happiness or blessings.

Key words: *Maqashid Asy-Syari'ah*; Birth; *Caesarean section*



Pendahuluan

Pernikahan bagi umat manusia sangat sakral dan mempunyai tujuan mulia, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang disyaratkan agama. Tujuan pernikahan sangat penting dalam sebuah pernikahan Al-Qur'an menjelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah antara suami, istri dan anak-anaknya. Ketentramn seorang suami dalam membina istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras, dan seimbang. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan lainnya dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya rumah tangga yang sakinah.¹

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya akad nikah, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Semua kebutuhan istri menjadi tanggungan suaminya.²

Sebenarnya pertalian dalam sebuah pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya saja, melainkan antara dua keluarga yang berbeda. Betapa tidak, dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka saling tolong menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu juga, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.³

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan, agar umat manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Al-Qur'an menetapkan wanita sebagai makhluk yang amat mulia, sehingga setiap orang memiliki kewajiban memuliakan kaum wanita yang telah melahirkannya. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahqaf ayat 15 yang bermakna bahwa "Kami wasiatkan kepada manusia agar

¹ Rudi Santoso, "Hukum Nikah Mut'ah Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual," *El Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1 No. (2020): 40.

² Fathul Mu'ini Rudi Santoso, Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 12 No (2020): 122.

³ Rudi Santoso, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* Vol. 19 No (2019): 206.



berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim”. (Q.S. Al-Ahqaf [46]:15)

Memiliki anak adalah keinginan dari setiap pasangan dalam kehidupan berkeluarga, sebagai bagian dari nilai kebahagiaan yang dirasakan setiap pasangan keluarga. Islam sebagai agama yang sempurna senantiasa mengajarkan kemudahan, juga telah mengatur dan mengarahkan setiap manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia, lebih khusus dalam kehidupan berkeluarga dalam upaya menggapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. Allah SWT telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman bagi manusia dalam mengarungi kehidupan untuk menggapai kebahagiaan hidup yang menjadi harapan setiap orang. Al-Qur'an juga mejadi solusi dalam setiap problematika yang terjadi pada diri manusia.

Zaman modern ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang sangat pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan modern saat ini, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan tersebut di satu sisi adalah rahmat bagi umat manusia, sehingga dalam banyak kasus teknologi ini telah berjasa menyelamatkan hidup manusia yang kalau bukan karena berkahnya dapat dipastikan sudah akan berakhir.

Salah satu contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perkembangan di bidang kedokteran. Perkembangan teknologi kedokteran meliputi sarana dan prasarana yang lebih baik serta fasilitas dan obat-obatan yang semakin lengkap sehingga memberikan kemudahan bagi setiap tenaga medis dalam menjalankan tugasnya. Termasuk diantaranya adalah memberikan kemudahan bagi pasien yang akan melakukan tindakan medis tanpa adanya indikasi medis untuk melakukannya. Tidak jarang juga kecanggihan teknologi kedokteran ini digunakan untuk melakukan tindakan menghilangkan nyawa seperti aborsi atau pengguguran janin dalam kandungan.⁴

⁴ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).



Tindakan medis kedokteran seperti pembedahan pada umumnya harus dilakukan karena adanya indikasi medis untuk melakukan operasi. Umumnya di kota-kota besar tindakan medis pembedahan menjadi pilihan ibu-ibu hamil dalam melakukan persalinan. Tindakan pembedahan inilah yang disebut dengan istilah *Sectio Caesarea* atau Bedah *Caesar*. Ilmu dan teknologi telah mengubah pemikiran kaum wanita tentang sakitnya proses melahirkan menjadi lebih ringan dan tidak sesakit persalinan pada umumnya, yakni melalui operasi *caesar* dengan penyayatan pada dinding rahim dan perut ibu menggunakan anestesi untuk menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh.⁵

Walaupun persalinan secara normal terus diupayakan namun adanya persalinan secara operasi tidak jarang juga terjadi pada ibu yang hendak melahirkan. Operasi *caesar* (*Section Caesarea*) dalam dunia kedokteran merupakan usaha mengeluarkan bayi dari perut ibunya melalui proses pembedahan pada dinding rahim. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh mereka para tenaga ahli dibidang kedokteran.

Tindakan operasi *caesar* pada dasarnya dilakukan jika keadaan penundaan kelahiran akan memperburuk keadaan janin, ibu atau bahkan keduanya. Sedangkan kelahiran normal tidak bisa dilakukan karena dapat mengancam nyawa sang ibu. Ada beberapa pendapat tentang pembolehan tindakan operasi *caesar* salah satunya adalah hanya pada saat keadaan darurat saja dalam artian adanya kekhawatiran jika lahir secara normal akan membahayakan nyawa ibu juga janinnya atau bahkan keduanya. Di dalam keadaan seperti ini manusia diberi kesempatan untuk melakukan pencegahan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi, seperti yang dijelaskan pada Surah Al-Maida ayat 32 yang bermakna bahwa “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia). Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi?”. (Q.S. Al-Ma'idah [5]:32)

Setiap tindakan medis salah satunya pembedahan yakni dalam kasus ini adalah Operasi *Caesar*, tentunya mengandung resiko yang cukup besar jika harus dilakukan bukan

⁵ Sudirman.



karena darurat yang mengharuskan untuk melakukan bedah tersebut. Tindakan ini harus didasarkan adanya kedaruratan umum yang terjadi ketika persalinan. Melahirkan secara *Caesar* sebenarnya diperbolehkan jika memang ada alasan medis yang darurat. Misalnya karena posisi bayi sungsang, bayi terlalu besar, atau hal-hal lain yang bisa membahayakan ibu dan anak bila dilakukan proses melahirkan secara normal.

Begitupun juga di wilayah Kota Bandar Lampung terdapat kasus tentang operasi *caesar* yang ada pada RSUD Abdul Moeloek, yang dimana pada umumnya dilakukan dalam keadaan darurat tetapi beberapa ibu hamil sengaja memilih operasi *caesar* ini demi menjaga keindahan tubuh mereka, memilih tanggal cantik atau demi menghindari rasa sakit saat melahirkan.

Walaupun operasi *caesar* memiliki keuntungan atau manfaat, namun yang namanya operasi bedah bisa saja memiliki resiko dan efek samping yang perlu diantisipasi. Meskipun dari pihak dokter pasti sudah mempertimbangkan yang terbaik dan resiko yang terkecil untuk keselamatan ibu dan bayi. Kecanggihan teknologi alat-alat kedokteran tetap saja memiliki keterbatasan dalam penerapannya di masyarakat. Kemajuan teknologi diharapkan bisa meminimalisir kemudharatan yang mungkin timbul pada ibu dan bayi dalam proses persalinan. Walaupun dalam Islam cara persalinan tidak disinggung akan tetapi tentu lebih baik jika dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan sesuai syara'. Sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan *الضرر يزال* (Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan).⁶

Penerapan kaidah ushul diatas di harapkan perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang kedokteran memiliki batasan di dalam masyarakat dan juga tidak menimbulkan kemudharatan bagi setiap pihak dikemudian hari. Faktor inilah yang melatarbelakangi penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkat judul penelitian “Analisis *Maqashid Asy-Syariah* Terhadap Kelahiran Melalui Operasi *Caesar*”.

Jurnal Sri Kurniawaty Fazriyani Nurdin, pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Kaidah *Al-Darurat Tubihu Al-Mahzurat* Pada Tindakan Persalinan Operasi *Caesar*”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami tentang Implementasi Kaidah *al-Darurat Tubihu al-Mahzurat* pada tindakan persalinan operasi *caesar*. Hasil penelitian yang ditemukan adalah pelaksanaan tindakan persalinan melalui jalan operasi *caesar* secara ilmu kedokteran dan syari'at Islam hanya dilakukan ketika seorang ibu dan anak sedang

⁶ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014).



berada dalam keadaan darurat, namun dalam konteks pembolehan tindakan operasi *caesar* ini tentu kembali pada putusan pakar medis yang benar-benar telah memahami ilmu kebidanan.⁷ Kedua tulisan Katmono *et al*, yang menulis rekayasa kelahiran melalui *caesars* perspektif hukum Islam, hasilnya bahwa *Caesar* diperbolehkan jika terdapat indikasi medis.⁸ Ketiga Muhammad Saiful Hasan menulis mengenai pandangan Islam terhadap pelaksanaan *Caesar*. Penelitian tergolong penelitian pustaka dan hasilnya bahwa Tindakan *caesar* hanya boleh dilakukan ketika ada indikasi medis yang bersifat sangat darurat.⁹ Dari tiga penelitian tersebut memiliki kesamaan, dimana pembahasannya tentang Tindakan *Caesar* dalam persalinan. Namun pada penelitian ini lebih menekankan pada pendapat tenaga kesehatan untuk lebih mendalami dampak dari proses *Caesar*.

Fokus dari penelitian ini adalah mengenai proses kelahiran melalui Operasi *Caesar* di RSUD Abdul Moeloek Kota Bandar Lampung. Kemudian analisis *maqashid asy-syari'ah* terhadap kelahiran melalui operasi *caesar*. Penelitian memberikan argumentasi hukum bagi tindakan Operasi *Caesar* dengan mendasarkan pendapat pada *maqashid asy-syari'ah*. Dengan demikian kejelasan mengenai hukum Operasi *Caesar* dapat menjadi acuan bagi pelaku dan tenaga medis dalam melakukan Tindakan Operasi *Caesar*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan meneliti secara langsung mengenai kehidupan sosial masyarakat.¹⁰ Sumber data penelitian ini diambil secara langsung dari narasumber melalui proses wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur, dimana pertanyaan penelitian telah disiapkan dan direncanakan. Narasumber dalam wawancara yaitu sebanyak 2 (dua) orang tenaga medis dibagian keperawatan yang memiliki informasi mengenai masalah operasi *caesar*, dan 1 (satu) orang Dokter Spesialis Anak. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata atau kalimat dari gambaran yang ada bukan berupa nomor atau angka.¹¹

Pembahasan

⁷ Sri Kurniawaty Fazriyani Nurdin, "Implementasi Kaidah Al-Darurat Tubihu Al-Mahzurat Pada Tindakan Persalinan Operasi Caesar," *Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 7 No. (2021): 119–38.

⁸ Katmono, Arijulmanan, and Fachri Fachrudin, "Analisis Rekayasa Kelahiran Melalui Operasi Caesar Dalam Perspektif Hukum Islam," *Prosiding Al-Hidayah Abwal Asy-Syakhsyah* 01, no. 1 (2019): 1.

⁹ Muhammad Saiful Hasan, "Pandangan Islam Terhadap Pelaksanaan Operasi Caesar" (Skripsi, Surakarta, UIN RM Said Surakarta, 2015).

¹⁰ Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014).

¹¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).



Maqashid Asy-Syari'ah

Menurut Imam Al-Syatibi sesungguhnya *maqashid syari'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Ketika hamba-Nya dibebani kewajiban, tak lain hal tersebut untuk merealisasikan kemaslahatan. Sehingga dalam pandangannya, tidak ada satu hukum pun yang ditetapkan syari'at tidak mempunyai suatu tujuan.¹² Didalam *muwafaqat*, kemaslahatan yang menjadi urgensi dari *maqashid syari'ah* dapat dilihat dari dua sudut pandang *Maqashid al-Syari'* (Tujuan Tuhan) dan *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan hamba-Nya).

Kemudian Imam Al-Syatibi memperjelas konsep tersebut dengan membaginya menjadi 4 (empat) poin utama. *Pertama*, tujuan awal *syari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. *Kedua*, *syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami. *Ketiga*, *syari'ah* sebagai hukum *taklif* (pembedaan) yang harus dikerjakan. *Keempat*, tujuan *syari'ah* yaitu membawa manusia di bawah payung atau naungan hukum.¹³

Aspek pertama, berkaitan dengan muatan hakikat *maqashid syari'ah*, aspek kedua berkaitan dengan suatu dimensi pemahaman bahwa *syari'ah* bisa dipahami atas masalah yang ada di dalamnya. Kemudian aspek ketiga, berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan *taklif*, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan. Adapun aspek keempat, berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* terhadap hukum-hukum Allah, yaitu untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.¹⁴

Tujuan *syari'* dalam menyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *syari'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Allah SWT berbuat demi kebaikan hamba-Nya.

Pertama, masalah *dharuriyat* (primer), adalah segala hal yang menjadi sendi eksistensi dan kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal tersebut dapat disimpulkan dalam lima sendi utama yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi-sendi ini tidak dapat terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia tersebut akan kacau,

¹² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

¹³ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (Riyadh: al-Riyadh al-Haditsah, 1997).

¹⁴ Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*.



dan kemaslahatan tidak akan terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya dalam pemeliharaan kelima sendi utama tersebut berdasarkan skala prioritasnya, artinya sendi yang berada pada urutan pertama (agama) lebih diutamakan dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitupun seterusnya sampai kelima.

Maqashid syari'ah dalam memproteksi masalah membaginya menjadi 5 (lima) unsur penting. Kelima unsur ini merupakan hal yang sangat fundamental dan mencakup secara menyeluruh kehidupan manusia sehingga sering disebut dengan *al-kulliyat al-khamsah* (5 aspek menyeluruh), sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja akan menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa dalam menjaga kemaslahatan manusia. Kelima *maqashid* tersebut, yaitu *Hifdzu al-Din* (memelihara agama), *Hifdzu al-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifdzu al-Aql* (memelihara akal/pikiran), *Hifdzu Al-Mal* (memelihara harta), *Hifdzu al-Nasab* (memelihara keturunan).

Caesar menurut Tenaga Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tenaga Medis Keperawatan seorang tenaga medis di RSUD Abdul Moeloek beliau menjelaskan bahwa: “Operasi caesar adalah tindakan pembedahan untuk melahirkan bayi dengan cara membuat sayatan untuk membuka dinding perut dan dinding uretus untuk mengeluarkan bayi yang berada di dalam perut ibu.”¹⁵ Faktor yang menyebabkan seorang Ibu harus melakukan operasi *caesar* yaitu “Faktor penyebab seseorang melakukan operasi caesar bisa karena pihak ibu maupun bayi, seperti ukuran bayi yang terlalu besar, pinggul ibu yang sempit, kehamilan ibu pada usia lanjut, atau ibu menderita penyakit tertentu.”¹⁶ Alasan seorang ibu melakukan operasi *caesar* tanpa adanya indikasi darurat yaitu “Untuk alasan seorang ibu melakukan operasi caesar tanpa indikasi darurat ya contohnya karena ingin memilih waktu melahirkan ya itu memilih tanggal cantik, terus faktor kecemasan yang berlebihan, atau trauma pada persalinan sebelumnya.”¹⁷ Untuk praktik *Caesar* di RSUD Abdul Moeloek “Kalau praktik operasi caesar tanpa indikasi darurat di rumah sakit ini tidak terukur karena kebanyakan tindakan operasi caesar yang dilakukan di sini berdasarkan indikasi medis ibu dan janin. Setiap tindakan operasi caesar yang dilakukan pada pasien berdasarkan indikasi yang menunjang baik indikasi dari ibu maupun janin.”¹⁸. Penjelasan mengenai kebolehan praktik Caesar “Pada dasarnya, pasien itu sendiri

¹⁵ Dewi M (Perawat), “Praktik Kelahiran Melalui Operasi Caesar Di RSUD Abdul Moeloek.”

¹⁶ (Perawat).

¹⁷ (Perawat).

¹⁸ (Perawat).



berhak memilih jenis persalinan yang dilakukan sesuai keinginan. Secara medis dan etis, dokter kandungan boleh saja melakukan operasi caesar atas permintaan pasien, walaupun tanpa indikasi, selama pasien sudah diberi penjelasan mengenai manfaat dan resiko melakukan operasi caesar tanpa adanya indikasi darurat.”¹⁹

Penjelasan Tenaga Medis Keperawatan sebagai seorang tenaga medis di RSUD Abdul Moeloek beliau menjelaskan bahwa “Operasi caesar adalah suatu persalinan yang dilakukan tanpa melalui jalur lahir dengan cara mengiris dinding perut bagian bawah pusar atau biasa disebut dinding rahim untuk mengeluarkan janin dalam keadaan utuh.”²⁰ Mengenai faktor apa saja yang menyebabkan seorang ibu melakukan operasi caesar yaitu “Faktor yang menyebabkan seorang ibu melakukan operasi caesar itu misalnya bayi sungsang, bayi terlilit tali pusar, bayi belum lahir lebih dari 24 jam sejak ketuban pecah, atau kontraksi terlalu lemah.”²¹ Mengenai alasan seorang ibu melakukan operasi caesar tanpa adanya indikasi darurat “Alasan ibu melakukan operasi caesar tanpa indikasi darurat biasanya ingin menjaga fisik agar tetap menarik atau dalam artian menjaga vagina agar tetap rapat dan untuk menghilangkan rasa sakit saat melahirkan secara normal.”²² Mengenai praktik operasi caesar di rumah sakit yaitu “Praktik operasi caesar di rumah sakit ini kebanyakan dilakukan karena indikasi darurat, kalau yang tanpa indikasi darurat ada tetapi sangat sedikit dikarenakan rumah sakit ini adalah rumah sakit pemerintah atau rumah sakit rujukan jadi kebanyakan tindakan operasi caesar yang dilakukan berdasarkan indikasi darurat.”²³ Secara medis kebolehan seseorang melakukan operasi caesar tanpa adanya indikasi darurat “Umumnya pasien berhak terlibat secara aktif dalam memilih metode persalinannya. Di dalam dunia medis boleh saja melakukan operasi caesar tanpa adanya indikasi darurat akan tetapi dokter juga akan tetap memeriksa kondisi pasien secara keseluruhan sebelum menentukan jenis persalinan yang akan dilakukan. Dokter juga akan mempertimbangkan besarnya manfaat dan resiko yang mungkin akan terjadi dari persalinan yang dipilih.”²⁴

Dokter Spesialis Anak sebagai seorang tenaga medis di RSUD Abdul Moeloek beliau menjelaskan bahwa “Operasi caesar adalah proses melahirkan bayi yang dilakukan dengan pembedahan bagian perut serta rahim ibu, tepatnya diatas tulang kemaluan.”²⁵ Mengenai

¹⁹ (Perawat).

²⁰ Nurpiyanti (Perawat), “Praktik Kelahiran Melalui Operasi Caesar Di RSUD Abdul Moeloek.”

²¹ Nurpiyanti (Perawat).

²² Nurpiyanti (Perawat).

²³ Nurpiyanti (Perawat).

²⁴ Nurpiyanti (Perawat).

²⁵ M. Taufik Perwira (Dokter Anak), “Praktik Kelahiran Melalui Operasi Caesar Di RSUD Abdul Moeloek.”



faktor yang menyebabkan seorang ibu melakukan operasi *caesar* “Faktor penyebab seseorang melakuakn operasi caesar itu seperti letak plasenta yang menutupi jalan lahir, bayi kembar, atau sejarah bedah caesar pada kehamilan sebelumnya.”²⁶. Mengenai resiko terhadap ibu dan anak jika melakukan operasi *caesar* “Operasi caesar tentunya memiliki resiko terhadap ibu dan bayi, seperti masa pemulihan yang lebih lama dari pada persalinan normal dan mungkin memerlukan operasi caesar pada kehamilan-kehamilan berikutnya. Untuk resiko yang terjadi pada bayi jika melakukan operasi caesar seperti kulit bayi yang tidak sengaja tergores, bayi akan mengalami gangguan pernapasan, dan daya tahan tubuh lemah.”²⁷ Mengenai praktik operasi *caesar* di rumah sakit ini “Setau saya selama saya kerja disini kalau praktik operasi caesar di rumah sakit ini dilakukan pada pasien yang berdasarkan indikasi medis atau indikasi yang menunjang baik indikasi dari ibu ataupun janin.”²⁸ Secara medis kebolehan seseorang melakukan operasi caesar tanpa adanya indikasi darurat “Operasi caesar tanpa indikasi darurat boleh saja dilakukan tetapi dokter juga harus menilai terlebih dahulu dimana manfaatnya harus lebih besar dibandingkan dengan resikonya.”²⁹

Analisis *Maqashid Asy-Syari'ah* terhadap Kelahiran melalui Operasi *Caesar*

Menurut Ibu Dewi faktor penyebab seseorang melakukan operasi *caesar* itu bisa karena faktor ibu maupun bayi, seperti ukuran bayi yang terlalu besar, pinggul ibu yang sempit, kehamilan ibu pada usia lanjut, atau ibu menderita penyakit tertentu. Praktik operasi *caesar* di RSUD Abdul Moeloek tanpa indikasi darurat itu sendiri tidak terukur, maksudnya adalah ada kasus tersebut tetapi yang melakukan operasi *caesar* tanpa indikasi darurat tidak banyak dikarenakan kebanyakan tindakan operasi *caesar* yang dilakukan berdasarkan indikasi medis ibu dan janin. Alasan seorang ibu memilih melakukan operasi *caesar* tanpa indikasi darurat adalah karena lebih nyaman dalam memilih waktu melahirkan misalnya menyesuaikan dengan tanggal cantik, kecemasan yang berlebihan sang ibu khawatir persalinan tidak berjalan lancar, atau trauma pada persalinan sebelumnya. Menurut beliau juga untuk boleh tidaknya melakukan operasi *caesar* tanpa indikasi darurat menurut beliau boleh saja selama pasien sudah diberikan penjelasan mengenai manfaat dan resiko melakukan operasi *caesar* itu sendiri.³⁰

²⁶ M. Taufik Perwira (Dokter Anak).

²⁷ M. Taufik Perwira (Dokter Anak).

²⁸ M. Taufik Perwira (Dokter Anak).

²⁹ M. Taufik Perwira (Dokter Anak).

³⁰ (Perawat), “Praktik Kelahiran Melalui Operasi Caesar Di RSUD Abdul Moelok.”



Menurut Ibu Nurpiyanti faktor yang menyebabkan seorang ibu melakukan operasi *caesar* itu adalah bayi sungsang, bayi terlilit tali pusar, bayi belum lahir lebih dari 24 jam sejak ketuban pecah, atau kontraksi yang terlalu lemah. Praktik operasi *caesar* yang ada di RSUD Abdul Moeloek kebanyakan dilakukan karena adanya indikasi darurat, sedangkan yang tanpa indikasi darurat ada tetapi jumlahnya sangat sedikit dikarenakan rumah sakit ini adalah rumah sakit rujukan jadi tindakan operasi *caesar* kebanyakan dilakukan berdasarkan indikasi darurat. Alasan ibu melakukan operasi *caesar* tanpa indikasi darurat adalah menjaga vagina agar tetap rapat atau untuk menghilangkan rasa sakit. Boleh tidaknya melakukan operasi *caesar* menurut beliau boleh-boleh saja karena pasien berhak menentukan jenis persalinan yang akan dilakukan. Akan tetapi dokter juga akan mempertimbangkan besarnya manfaat dan resiko yang akan terjadi dari persalinan yang dipilih³¹

Menurut dokter taufik faktor penyebab seseorang melakukan operasi *caesar* itu seperti letak plasenta yang menutupi jalan lahir, bayi kembar, atau sebelumnya pernah melakukan operasi *caesar*. Tindakan operasi *caesar* yang terjadi di RSUD Abdul Moeloek dilakukan dengan indikasi medis atau indikasi yang menunjang baik dari ibu maupun janinnya. Boleh tidaknya melakukan operasi *caesar* tanpa indikasi darurat menurut beliau boleh saja, akan tetapi dikarenakan bayi dilahirkan melalui prosedur operasi *caesar* maka tentunya memiliki resiko terhadap ibu dan bayinya. Seperti membutuhkan masa pemulihan yang lebih lama dan mungkin akan memerlukan tindakan operasi *caesar* pada kehamilan berikutnya. Resiko terhadap bayinya misalnya seperti kulit bayi yang tidak sengaja tergores, gangguan pernapasan, bayi tidak mendapatkan bakteri baik dari flora normal di jalan lahir ibunya, dan daya tahan tubuh yang lemah³².

Operasi *caesar* adalah proses persalinan dengan melakukan pembedahan dimana irisan dilakukan di perut ibu dan rahim untuk mengeluarkan bayi. Operasi *caesar* umumnya dilakukan ketika proses persalinan normal tidak memungkinkan karena beresiko kepada komplikasi medis lainnya. Sebuah prosedur persalinan dengan pembedahan umumnya dilakukan oleh tim dokter yang beranggotakan spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis anastesi serta bidan.

Pelaksanaan persalinan operasi *caesar* tentu diawali dari beberapa indikasi ibu dan anak yang tidak memungkinkan untuk melewati proses persalinan normal. Indikasi ini yang

³¹ Nurpiyanti (Perawat), "Praktik Kelahiran Melalui Operasi Caesar Di RSUD Abdul Moeloek."

³² M. Taufik Perwira (Dokter Anak), "Praktik Kelahiran Melalui Operasi Caesar Di RSUD Abdul Moeloek."



digolongkan oleh ilmu kedokteran ke dalam indikasi darurat dikarenakan jika seorang ibu melahirkan melalui persalinan operasi *caesar* saat kondisi ibu dan anak sudah tidak memungkinkan untuk melewati persalinan normal maka nyawa ibu dan anak terancam.

Maqashid asy-syari'ah sebagai suatu metode yang bertujuan untuk menghindari segala bentuk kerusakan (*mudharat*) dan menghadirkan manfaat (*maslahah*). Menurut pengelompokan yang berhubungan dengan urusan umat, *maqashid asy-syari'ah* dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Pertama, *dharuriyyat* adalah aspek kemaslahatan yang sangat penting baik dalam konteks agama maupun dunia. Kehadiran kemaslahatan ini adalah suatu keharusan, karena jika tidak ada, akan muncul kerusakan, kekacauan, atau bahkan kehancuran. Ketika dilihat dari perspektif akhirat, kekurangan dalam hal ini juga dapat mengakibatkan hilangnya kenikmatan di akhirat, yang berarti timbulnya kerugian. Kedua, *hajiyyat* adalah kemaslahatan yang, meskipun penting, tidak seberat *dharuriyyat*. Ketidakhadiran kemaslahatan ini akan menghasilkan kerusakan, tetapi tidak separah *dharuriyyat*. Ketiga, *tahsiniyat* adalah kemaslahatan yang memberikan nilai tambah, meningkatkan kebaikan, dan ketidakhadirannya tidak akan mengakibatkan dampak buruk yang signifikan. Dalam hal ini kemudian bagaimana analisis *maqashid asy-syari'ah* terhadap kelahiran melalui operasi *caesar* di RSUD Abdul Moeloek.

Praktik kelahiran melalui operasi *caesar* di RSUD Abdul Moeloek sendiri dilakukan karena alasan darurat. Walaupun tindakan operasi *caesar* dilakukan atas permintaan pasien, persalinan dilakukan pada usia kehamilan yang cukup bulan yaitu 38-39 minggu. Dokter juga akan mempertimbangkan besarnya manfaat dan resiko yang mungkin akan terjadi dari persalinan yang dipilih.

Tenaga medis dan dokter mengatakan boleh saja melakukan operasi *caesar* tanpa indikasi darurat selama pasien sudah diberi penjelasan mengenai manfaat dan resiko melakukan operasi *caesar*. Seorang wanita dapat melakukan operasi *caesar* saat hendak melahirkan, dengan syarat operasi *caesar* tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) profesi kesehatan.

Berdasarkan wawancara yang telah dijelaskan di atas terkait praktik operasi *caesar* di RSUD Abdul Moeloek, maka dalam *maqashid asy-syari'ah* operasi *caesar* bisa dikatakan menempati *hifz al-nafs* pada tingkatan *dharuriyyat* adalah ketika operasi tersebut dilakukan dalam rangka menyelamatkan nyawa seseorang yang akan melakukan persalinan dan juga menyelamatkan bayinya, atau untuk menyelamatkan salah satunya, si ibu atau si bayi. Apabila



tanpa dilakukan operasi *caesar* akan menimbulkan kematian bagi si ibu atau bayinya, maka tindakan operasi *caesar* harus dilakukan dan hukumnya bukan hanya mubah tetapi adalah wajib.

Tindakan persalinan dengan jalan operasi *caesar* memiliki resiko yang cukup tinggi bagi ibu dan bayi yang dikandungnya. Tentu hal ini menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam agama Islam untuk menjaga kehidupan seseorang sebagaimana yang terdapat dalam pembahasan *maqashid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan *syari'at* diturunkan). Operasi *caesar* dalam *maqashid asy-syari'ah* menempati posisi *al-nafs* (menjaga jiwa), bagi ssebagian ibu yang memiliki masalah dengan kandungannya, operasi *caesar* dapat menjadi salah satu alternatif persalinan yang dapat menguntungkan diri dan janinnya.

Operasi *caesar* dalam *maqashid asy-syari'ah* termasuk pada tingkatan *hajjiyyat* adalah ketika posisi tersebut dibutuhkan dalam rangka untuk menghindari bahaya yang tidak sampai membahayakan jiwa ibu yang melakukan persalinan atau mengancam jiwa sang bayi. Seperti halnya seorang istri yang melakukan operasi *caesar* dengan harapan bisa membahagiakan suaminya karena jalan lahir masih utuh sehingga organ kewanitaannya masih sama seperti dia belum melahirkan. Dikatakan *hajjiyyat* bila tujuannya benar-benar untuk menjaga vagina demi menyenangkan suami dan terjaganya rumah tangga, maka operasi *caesar* dalam hal ini hukumnya sunnah karena kalau hal itu ditinggalkan memang akan ada dampak kesukaran terhadap ibu tersebut. Namun tidak sampai mengancam agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Operasi *caesar* dalam *maqashid asy-syari'ah* menempati posisi *tahsiniiyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan dan tingkatan kebutuhan ini merupakan pelengkap kehidupan. Operasi *caesar* yang dilakukan hanya sekedar untuk menentukan tanggal kelahiran sesuai yang dikehendaki dan jika dilakukan operasi *caesar* malah menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya, seperti timbulnya rasa sakit yang berkepanjangan atau trauma psikologis bagi si ibu yang di operasi, maka operasi *caesar* tidak boleh dilakukan.

Operasi *caesar* boleh dilakukan dengan alasan memilih tanggal cantik atau tanggal khusus dengan harapan sebagai pembawa kebahagiaan ataupun keberkahan. Asalkan tidak sampai merugikan ibu dan bayi, akan tetapi jika seseorang memang meyakini betul tanggal



tersebut sebagai pembawa keberuntungan atau penolak bencana merupakan perbuatan syirik.

Dalam menyikapi persoalan tersebut penulis berpendapat bahwasannya operasi *caesar* itu hukumnya mubah atau diperbolehkan karena operasi tersebut tidak mengubah apapun dalam hal anatomi tubuh, yang mana berarti tidak mengubah ciptaan Allah SWT. Dalam *maqashid asy-syari'ah* juga disebutkan *hifz al-nafs* atau memelihara jiwa sebagai kebutuhan pokok bagi setiap individu. Dalam operasi *caesar* pun salah satu tujuannya adalah untuk menjaga jiwa agar selamat terlahir ke dunia.

Kesimpulan

Analisis *maqashid asy-syari'ah* terhadap kelahiran melalui operasi *caesar* di RSUD Abdul Moeloek dengan alasan darurat termasuk *maqashid asy-syari'ah* yang menempati *hifz al-nafs* atau memelihara jiwa pada tingkatan *dharuriyyat* dan dihukumi wajib yang mana jika tidak dilakukan operasi *caesar* akan menimbulkan kematian bagi si ibu atau bayinya, sedangkan untuk menjaga vaginanya agar tetap rapat termasuk *maqashid asy-syariah* pada tingkatan *hajiyyat* dan dihukumi sunnah yang mana tujuannya benar-benar untuk menjaga vagina demi menyenangkan suami dan terjaganya rumah tangga, dan memilih tanggal cantik termasuk *maqashid asy-syari'ah* pada tingkatan *tahsiniyat* dan dihukumi boleh jika alasan memilih tanggal cantik tersebut dengan harapan sebagai pembawa kebahagiaan ataupun keberkahan.

Referensi

- Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Riyadh: al-Riyadh al-Haditsah, 1997.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Duski Ibrahim. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: Grafika Telindo Press, 2014.
- Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Katmono, Arijulmanan, and Fachri Fachrudin. "Analisis Rekayasa Kelahiran Melalui Operasi Caesar Dalam Perspektif Hukum Islam." *Prosiding Al-Hidayah Ahwal Asy-Syakhsbiyah* 01, no. 1 (2019): 1.
- M. Taufik Perwira (Dokter Anak). "Praktik Kelahiran Melalui Operasi Caesar Di RSUD Abdul Moeloek." n.d.
- Nurdin, Sri Kurniawaty Fazriyani. "Implementasi Kaidah Al-Darurat Tubihu Al-Mahzurat Pada Tindakan Persalinan Operasi Caesar." *Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 7 No. (2021): 119–38.
- Nurpiyanti (Perawat). "Praktik Kelahiran Melalui Operasi Caesar Di RSUD Abdul Moeloek." n.d.
- (Perawat), Dewi M. "Praktik Kelahiran Melalui Operasi Caesar Di RSUD Abdul Moelok." n.d.
- Rudi Santoso, Ahmad Mas'ari, Fathul Mu'ini. "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 12 No (2020): 122.



- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Saiful Hasan, Muhammad. "Pandangan Islam Terhadap Pelaksanaan Operasi Caesar." Skripsi, UIN RM Said Surakarta, 2015.
- Santoso, Rudi. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Nahdlatul Ulama Tentang Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* Vol. 19 No (2019): 206.
- . "Hukum Nikah Mut'ah Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual." *El Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1 No. (2020): 40.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.